



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41 /KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan bakat dan kreatifitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang seni dan budaya, perlu dibentuk Kelompok Paduan Suara KORPRI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT :

KEEMPAT


: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Kelompok Paduan Suara masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 41 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Januari 2025

**TENTANG KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Johana Windy Gradiforiana, SP	Pelatih Vokal	a. melatih vokal Anggota Paduan Suara; dan b. menyiapkan lagu yang di butuhkan.
2.	Marvel Eduard Nalle, S. Tr IP	Penata Musik	Mengatur dan atau mengubah lagu sehingga dapat dinyanyikan dengan baik.
3.	Lidya Farney Ubun, SP	Anggota Penyanyi Sopran	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara.
4.	Emilia Hesti Tandy, SE, MSA		
5.	Miranti Koa, S. KM		
6.	Denecia C. S. Rawi Rore, STP		
7.	Florina S. Mandala		
8.	Mathelda Esterina, S.KM		
9.	Jane Magdalena, SE		
10.	Drh. Anita Kartini Lakapu		
11.	Luh Artini Tantriyawati, ST		
12.	Maria Halena Dhiu	Anggota Penyanyi Alto	
13.	Yolanda Praticia Dorothy, S.IP		
14.	Feliksita Rikaria Boleng, S.STP		
15.	Alexander Satrya Espirito Santo, ST	Anggota Penyanyi Tenor	
16.	Emanuel Messu		
17.	Carolus Baromeus Rowa Bata, S.Pt		

20.	Soleman C. Nomlene	Anggota Penyanyi Bass	
21.	Falentinus F. Bailon, SH, MH		
22.	Mario Desipung		
23.	Erlan C. M. Batubara, S.STP		
24.	Ronaldy A. Sakan, S.STP, M.Si		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	